
KEBIJAKAN PENATAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Oleh: Widi A. Pratikto

ABSTRAK

Potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat besar, baik sumberdaya hayati maupun nonhayati dengan keanekaragaman yang bernilai tinggi. Potensi sumberdaya alam yang besar tersebut sayangnnya belum memberikan kontribusi yang berarti bagi kesinambungan pembangunan nasional maupun kelestarian sumberdayanya. Visi dan misi serta program telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam rangka pelaksana yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

I. PENDAHULUAN

Potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat besar, baik sumberdaya hayati maupun nonhayati dengan keanekaragaman yang bernilai tinggi seperti terumbu karang, ekosistem mangrove, estuaria, padang lamun, mineral, minyak bumi, harta karun, dan lain sebagainya. Potensi sumberdaya alam yang besar tersebut sayangnnya belum memberikan kontribusi yang berarti bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional, justru yang terjadi adalah pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang serba dilematis, disatu sisi pemanfaatannya belum optimal, namun disisi lainnya telah terjadi banyak kerusakan di wilayah pesisir dan di perairan laut akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan kaidah daya dukung lingkungannya.

Kondisi di atas semakin krusial dengan lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang selama ini dirasa belum menampung semua aspirasi *stakeholder* dan kebanyakan masih bersifat sektoral dan tidak memihak kepentingan masyarakat pesisir dan kelestarian sumberdayanya.

Pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil menjadi sangat penting dan strategis karena beberapa alasan pokok seperti: (1) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati tinggi karena merupakan perpaduan antara wilayah daratan dan wilayah laut; (2) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki banyak daerah yang indah dan nyaman untuk rekreasi dan pariwisata. Disamping itu wilayah tersebut merupakan wilayah yang strategis untuk kegiatan transportasi, distribusi barang dan jasa, kegiatan industri, pemukiman, pelabuhan, bisnis dan kegiatan manusia lainnya; (3) Kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir telah mengakibatkan tekanan yang sangat berat terhadap sumberdaya di wilayah ini; (4) Sumberdaya perairan pesisir pada umumnya, berlaku rezim akses terbuka, sehingga setiap pengguna ingin memanfaatkan sumberdaya pesisir semaksimal mungkin bagi kepentingannya yang mengakibatkan sukar dilakukan pengendalian; (5) Pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang spesifik, sangat rentan terhadap perubahan lingkungan global, ukuran yang terbatas dan terpencil letak geografisnya; (6) Kemiskinan masyarakat pesisir khususnya nelayan yang diakibatkan

oleh kesalahan pengelolaan sumberdaya dan keterbatasan akses masyarakat pesisir terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar.

Dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di atas, maka jelas bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal berkesinambungan hanya dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

II. ISU DAN PERMASALAHAN

2.1. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Sekitar 80% penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil masih terlilit kemiskinan. Keadaan ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar serta keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan ini mendorong peningkatan kerusakan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif yang berbasis lokal, berorientasi pada pendapatan, berbasis

kemitraan, secara menyeluruh, berkelanjutan dan sejalan dengan otonomi daerah yang disusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dalam sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal dan unit usaha masyarakat.

2.2. Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut

Belum adanya pengaturan dan ketidakpaduan antar kegiatan menjadi sumber terjadinya konflik penggunaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbagai konflik dilapangan sering terjadi, misalnya antara kegiatan nelayan tradisional dengan nelayan modern, perikanan budidaya dengan kegiatan pelayaran, kepentingan konservasi dengan budidaya tambak, dan masih banyak yang lainnya. Konflik ini bisa dihindari dengan adanya rencana tata ruang yang disepakati oleh pemangku kepentingan dan diperkuat dengan aturan hukum walaupun secara nasional dan daerah masih belum memiliki rencana tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyusunan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan karakteristik wilayah laut yang memiliki keunikan dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat, karena wilayah laut merupakan milik bersama di mana semua sumberdaya yang ada tidak perlu dibatasi atau disekat-sekat ke dalam penguasaan individu.

2.3. Penurunan Kualitas Lingkungan Pesisir

Dalam satu dekade belakangan ini, laju kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil telah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut berdampak langsung terhadap penurunan kualitas habitat perikanan dan mengurangi sumberdaya ikan untuk berkembang serta mengurangi fungsi estetika lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Penurunan kualitas

lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain diakibatkan oleh: (a) faktor alam seperti tsunami, perubahan iklim, banjir, gangguan atmosferik, gempa bumi dan gangguan biologis seperti munculnya satwa predator. Tetapi penurunan kualitas yang lebih cepat merusak adalah karena (b) kegiatan manusia yang bersifat destruktif seperti pemanfaatan berlebihan, penggunaan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan, pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, perluasan daratan (reklamasi), penebangan hutan bakau, pencemaran perairan oleh lumpur, penambatan jangkar perahu, pencemaran limbah kimia, dan tumpahan minyak.

2.4. Belum Optimalnya Pemanfaatannya Potensi SDA

Pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih dihadapkan pada berbagai masalah antara lain letaknya yang terpencil, terbatasnya sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Disamping itu didalam pemanfaatannya perlu memperhatikan daya dukung pulau mengingat sifatnya yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat, sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

2.5. Pengelolaan Konservasi Laut Belum Optimal

Pengelolaan konservasi laut merupakan upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari yang dilakukan dengan cara menetapkan dan mengelola kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki ciri khas kelangkaan, keunikan potensi keanekaragaman jenis biota laut,

ekosistem gejala alam dan budaya masyarakat lokal, termasuk upaya perlindungan keanekaragaman jenis dan genetik biota laut langka. Pengelolaan konservasi laut yang belum optimal ini disebabkan: (i) orientasi pengelolaan kawasan konservasi laut selama ini lebih dititikberatkan kepada manajemen terestrial bukan berorientasi kelautan (ii) pengelolaannya masih bersifat sentralistik dan belum banyak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat; (iii) tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan antara berbagai pihak khususnya yang menyangkut pemanfaatan kawasan konservasi laut dan potensinya; (iv) data dasar potensi kawasan konservasi laut masih sangat terbatas; dan (v) masih banyak pelanggaran yang terjadi dikawasan konservasi laut seperti penangkapan biota laut dengan menggunakan bahan peledak, penambangan karang secara liar, pembuangan limbah dari darat maupun laut serta perdagangan ilegal biota laut yang dilindungi sebagai akibat dari penegakan hukum yang belum optimal.

2.6. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpaduan berbagai kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah memicu konflik antara berbagai kepentingan. Penyebab utamanya adalah :

- Konflik antara undang-undang yang satu dengan yang lain
- Peraturan yang tidak jelas
- Peraturan yang tidak konsisten
- Kekosongan hukum

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 01 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Tugas Pokok merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berfungsi menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pemberian bimbingan serta pelaksanaan pengelolaan: i) tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; ii) kawasan konservasi dan taman nasional laut; iii) kawasan pesisir; iv) pulau-pulau Kecil; v) pemberdayaan masyarakat pesisir; vi) tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

IV. VISI, MISI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Banyaknya tantangan, peluang dan potensi yang dimiliki oleh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta tuntutan akan adanya peningkatan kesadaran akan keberlanjutan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengacu pada Visi Departemen Kelautan dan Perikanan maka dirumuskan Visi Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, adalah: *Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber penghidupan yang lestari.*

Sedangkan misi yang diemban dalam mencapai visi pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah: *Mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan ruang, dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.*

Untuk mencapai visi, misi yang telah ditetapkan diatas, maka disusun 5 (lima) strategi implementasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
2. Penataan Ruang Laut, Pesisir dan

- Pulau-pulau Kecil
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pesisir
4. Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil
5. Pengelolaan Konservasi Pesisir dan Laut

V. KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir: i) mengutamakan pemerataan kabupaten/kota yang mendapatkan program PEMP, ii) mendorong peningkatan LEPP-M3 menjadi lembaga keuangan mikro, iii) meningkatkan kualitas pencapaian sasaran program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, mendorong legitimasi tata ruang dalam bentuk PERDA.
3. Peningkatan kualitas ekosistem pesisir: i) mendorong percepatan disahkannya RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai UU, ii) meningkatkan kapasitas Daerah dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, iii) melakukan upaya-upaya perbaikan ekosistem pesisir (rehabilitas mangrove, mitigasi lingkungan pesisir, bina desa pesisir, fasilitasi partisipasi kelompok masyarakat dan stakeholder lainnya dalam memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir.
4. Pemberdayaan pulau-pulau kecil: memprioritaskan penanganan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan.
5. Pengelolaan kawasan konservasi laut: i) melakukan pengelolaan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, ii) meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dan 6 Taman Nasional Laut.
6. Kesenjangan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah, dilakukan penerapan Program Kemitraan Bahari (PKB)

~ bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan Stakeholder terkait lainnya.

7. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam menunjang pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui pelaksanaan program pengembangan wilayah pesisir terpadu di kawasan Teluk Lasongko Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.

VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Tujuan:

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan dan peluang kerja dan berusaha, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara bertanggung jawab dan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan.

Kegiatan Pokok:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Pengembangan akses modal melalui kelembagaan Mikro Mitra Mina (M-3) dan Mina Ventura;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui akses teknologi tepat guna;
4. Aplikasi nilai tukar nelayan sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan;
5. Pemberdayaan masyarakat melalui korporatisasi nelayan;
6. Pemberdayaan petani garam, perempuan dan anak nelayan;
7. Revitalisasi hak ulayat laut;
8. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui partisipasi lembaga sosial keagamaan, perempuan dan adat.

6.2. Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Tujuan:

Mengurangi konflik pemanfaatan ruang dan meningkatkan investasi di kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terus menerus dengan menggunakan pedoman umum penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, koordinasi antar berbagai pihak terkait dan meningkatkan kemampuan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan Pokok:

1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) mengenai tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Penyusunan rencana tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Penyusunan rencana tata ruang wilayah gugus pulau-pulau kecil;
5. Pengembangan model-model perencanaan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Penyusunan rencana pengembangan marina pada koridor jalur-jalur wisata bahari;
7. Pengembangan sistem dan penyiapan data dasar dan informasi *spatial* tentang potensi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

6.3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pesisir

Tujuan:

Menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas lingkungan dan produktivitas sumberdaya pesisir.

Kegiatan Pokok:

1. Fasilitasi terlaksananya pengelolaan pesisir terpadu.
2. Pelaksanaan model pendayagunaan sumberdaya pesisir.
3. Pembuatan model lingkungan

pesisir bersih dan sehat.

4. Pembuatan model rehabilitasi dan pengkayaan ekosistem pesisir.
5. Penyusunan model pengendalian pencemaran.
6. Pembuatan model mitigasi bencana untuk pesisir.
7. Penyusunan *database* ekosistem pesisir.
8. Penyusunan pedoman umum, undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan pesisir.
9. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pesisir.

6.4. Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan:

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam pulau-pulau kecil dengan melibatkan peran serta masyarakat dan memperbaiki ekosistem atau kualitas lingkungan hidup pulau-pulau kecil.

Kegiatan Pokok:

1. *Pilot Project* pengembangan pulau-pulau kecil.
2. Penyusunan rencana induk dan rencana pengelolaan PPK.
3. Penyusunan model dan aplikasi pengelolaan PPK.
4. Penyusunan rencana perbaikan ekosistem melalui pelibatan masyarakat pulau-pulau kecil.
5. Pelatihan pengelolaan pulau-pulau kecil terpadu.
6. Penyusunan modul pelatihan pengelolaan pulau-pulau kecil.
7. Penyusunan pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
8. Penyusunan pedoman teknis pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
9. Penyusunan peraturan perundang-undangan pengelolaan PPK.
10. Pembuatan dan pengembangan data dasar pulau-pulau kecil.
11. Penyusunan profil pulau-pulau kecil.

12. Promosi investasi di pulau-pulau kecil.
13. Penyusunan pedoman investasi di pulau-pulau kecil.
14. Penyusunan pengembangan wisata bahari di pulau-pulau kecil termasuk pengelolaan marina.
15. Penyusunan pedoman evaluasi dan *monitoring* pengelolaan PPK.
16. Penyusunan Rencana Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Perbatasan

6.5. Pengelolaan Konservasi dan Taman Nasional Laut

Tujuan:

Mewujudkan peningkatan dan penguatan terhadap pengelolaan di dalam dan di luar kawasan konservasi laut di tingkat nasional dan lokal secara optimal dan terintegrasi serta bersifat *kolaboratif* yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

Kegiatan Pokok:

1. Penyusunan Peraturan Perundangan, pedoman, standar dan kriteria pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL).
2. Penyusunan peraturan, perundangan, pedoman, standar dan kriteria pengelolaan konservasi jenis biota perairan dan pengembangan pemanfaatan lestari jasa lingkungan.
3. Pemulaan kawasan konservasi laut.
4. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut.
5. Pengembangan kelembagaan dan sarana dan prasarana.
6. Identifikasi potensi daerah penyangga.
7. Perencanaan pengelolaan daerah penyangga.
8. Implementasi upaya-upaya pokok pengelolaan TNL dan KKL lainnya.
9. Pemantapan koordinasi pengelolaan TNL dan KKL lainnya.
10. Pengembangan perencanaan dan pengelolaan bersama TNL dan KKL lainnya.

11. Pengembangan pola pengelolaan konservasi jenis biota perairan.
12. Pembinaan, rehabilitasi dan monitoring habitat dan populasi biota perairan.
13. Bimbingan teknis pengelolaan konservasi jenis biota perairan dan ekosistemnya.
14. Identifikasi potensi dan peluang pemanfaatan lestari potensi TNL dan KKL lainnya.
15. Penyusunan desain pemanfaatan lestari potensi TNL dan KKL lainnya.
16. Pengembangan informasi dan promosi potensi serta jaringan pengelolaan TNL dan KKL lainnya.
17. Pengembangan sistem database konservasi laut.
18. Pengumpulan data dan informasi konservasi laut.
19. Pengelolaan database konservasi laut.

VII. Kegiatan Strategis

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, disamping dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan diatas, juga dikembangkan kegiatan lainnya yang strategis terutama dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan strategis tersebut antara lain:

7.1. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Program PEMP diselenggarakan sejak tahun anggaran 2000, didukung oleh dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan oleh Bappenas. Sejak tahun 2001 sampai sekarang, kegiatan PEMP diselenggarakan dengan dukungan anggaran yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) dan dikelola langsung oleh DKP cq. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Program ini dimaksudkan antara

lain untuk:

- a) Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di tingkat paling bawah, dan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi regional.
- b) Mereduksi pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan dan penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
- d) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
- e) Memicu bergeraknya usaha ekonomi produktif masyarakat di desa pesisir.
- f) Mendorong bergeraknya mekanisme manajemen pembangunan masyarakat yang partisipatif dan *transparent*.
- g) Memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pesisir yang terkait dengan sumberdaya laut dan pesisir.
- h) Merintis tersedianya dana yang terus berkembang sebagai modal usaha yang mudah dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir didesa-desa pesisir.

7.2. Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, maka diperlukan adanya dukungan peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan penataan lingkungan pesisir dan lautan. Dengan adanya dukungan peraturan tersebut, maka diharapkan kebijakan antar sektor dan antar wilayah dapat

dipaduserasikan, sehingga dapat terjadi keseimbangan antara aspek pemanfaatan dengan aspek konservasi. Dalam kaitan inilah Departemen Kelautan dan Perikanan berinisiatif melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dokumen yang telah diselesaikan adalah Naskah Akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RUU PWP dan PPK) dan draft Rancangan Undang-undang yang pada saat ini akan segera diajukan DPR melalui hak usul inisiatif DPR.

Dasar penyusunan RUU PWP dan PPK adalah (i) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; (ii) Tap MPR RI No. IX/MPR RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; (iii) Konvensi Hukum Laut 1982; (iv) Deklarasi Rio 1992; dan (v) Agenda. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari Undang-undang ini adalah : (a) Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan; (b) Memperbaiki pengelolaan kawasan pesisir melalui integrasi, koordinasi, dan pendelegasian wewenang; (c) Memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis masyarakat; dan (d) Memberikan kepastian hukum.

Secara umum, ada tiga fokus dari RUU ini yaitu: (i) mendorong inisiatif masyarakat dan Pemda untuk mengelola sumberdaya pesisirnya secara berkelanjutan dan sukarela; (ii) menata standarisasi pengelolaan wilayah pesisir secara nasional, seperti pengelolaan ekosistem terumbu karang dan asosiasinya; dan (iii) menata pengendalian pengelolaan secara *mandatory* seperti penyelesaian konflik dan penegakan hukum.

Pertama sertifikasi program dan insentif secara sukarela, maka RUU ini mengatur ketentuan secara suka rela (*volunteer*) bagi pemerintah daerah untuk mengikuti atau tidak mengikuti program ini. Jadi inisiatif harus datang

dari Pemerintah daerah atau masyarakat itu sendiri, bukan bersifat *top down*. Bagi daerah yang berminat, dapat menyusun perencanaan pengelolaan pesisirnya dan mengusulkan ke Bappeda/Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota dan Propinsi untuk disertifikasi. Daerah yang melaksanakan sertifikasi program pengelolaan wilayah pesisirnya secara *volunteer* sewajarnya diberi insentif. Ada dua sumber dana untuk insentif yaitu: DKP mengalokasikan sebagian APBN-nya untuk mengimplementasikan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK) Terpadu. Pemerintah dapat juga menggunakan dana APBN-nya untuk membentuk dana pinjaman bergulir bagi proyek. Namun, dengan keterbatasan sumber dana yang dimiliki pemerintah pusat, maka sumber dana ini menjadi relatif kecil, dan kurang memadai sebagai insentif bagi pemerintah daerah. Sumber kedua adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung program PWP-PPK.

Kedua, norma-norma pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan ekosistem pesisir secara standar diatur secara tersendiri dalam bagian keempat dari RUU ini. Salah satu strategi pengelolaannya ialah menata mekanisme pengelolaan sehingga efektif dan memberikan kesempatan bagi sumberdaya hayati yang rusak untuk pulih kembali secara alami, sambil mempertahankan ekosistem yang masih baik. Sehingga ekosistem karang dan padang lamun yang rusak akibat *destructive fishing* harus dipulihkan dulu agar sumberdaya ikan kembali berkembang biak di wilayah tersebut.

Ketiga, peningkatan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir tidak lepas dari peran serta semua pihak dalam kegiatan penyelesaian konflik, monitoring, pengawasan dan penegakan hukum. Dengan prinsip siapa yang merusak harus mendapat sanksi, maka penegakan hukum harus

di laksanakan secara konsisten dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan monitoring ini mendorong adanya pentaatan (*compliance*) dan penegakan hukum (*enforcement*) secara terbuka, dimana masyarakat ikut sebagai *reef watchers* dan kalangan dunia usaha yang mendapat manfaat ikut membiayai kegiatan pemantauan dan pengawasan dan penegakan hukum

7.3. Pemberdayaan 88 PPK di Wilayah Perbatasan

Belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan, maka ke 88 pulau-pulau kecil terluar 67 diantaranya berbataan langsung dengan 10 negara tetangga, harus dikelola secara bijaksana dan dengan menerapkan strategi yang tepat. Oleh sebab itu, keberpihakan dalam pembangunan pada pulau-pulau serupa perlu direalisasikan, meskipun karena kondisi dan letak geografisnya, pulau-pulau kecil tersebut memiliki tingkat keisolasian tinggi. Salah satu upaya untuk mengelola dan mendayagunakan pulau-pulau kecil tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan peluang investasi di pulau-pulau tersebut, mendeklarasikan pulau yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi sebagai kawasan konservasi, melakukan penataan ruang, mendorong nelayan melakukan aktivitas penangkapan di perairan sekitar pulau, memacu aktivitas ekonomi masyarakat penghuni pulau melalui pemberian paket-paket tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah menyusun program pemberdayaan ke-88 pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan, antara lain dengan melakukan upaya pemberdayaan pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Natuna (Provinsi Riau), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (berbatasan dengan Timor Leste) dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

7.4. Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP)

Proyek MCRM merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui DKP dengan ADB. Proyek ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan sumberdaya alam bagi kepentingan perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka desentralisasi di 15 propinsi dan 43 Kabupaten/Kota. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya dan kegiatan antara lain: i) penguatan kapasitas dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, ii) meningkatkan ketersediaan dan akses ke data dan informasi mengenai tata ruang dan keragaman hayati yang bermutu, iii) meningkatkan dan menyusun sistem kerangka hukum dan peraturan pengelolaan sumberdaya beserta penagakannya, iv) pelaksanaan investasi skala kecil pengelolaan sumberdaya bagi peningkatan kondisi socio-ekonomi dan lingkungan hidup di habitat pesisir yang telah ditentukan.

7.5. Program Kemitraan Bahari

Merupakan program pengembangan kemitraan DKP dengan Universitas dalam mendorong akselerasi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam mengatasi kelemahan kapasitas kelembagaan kelautan di daerah, mengalihkan pengetahuan atau mentransfer IPTEK dan menyuluhkannya ke kelompok masyarakat pesisir menuju revolusi biru sebagai engine coastal economic growth. Program ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan institusi daerah serta memberdayakan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Program ini juga berupaya menumbuhkan etos kerja bermitra untuk mencapai suatu sinergi dan arah pembangunan yang lebih efisien dan

efektif. Program ini tengah difokuskan pada pengembangan 5 wilayah utama (regional center), yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Di daerah, program ini diimplementasikan melalui konsorsium kemitraan bahari yang melibatkan berbagai unsur dan komponen stakeholders, antara lain perguruan tinggi, LSM, sektor swasta, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Kegiatan Kemitraan Bahari meliputi empat bagian yaitu: (i) Penyuluhan, kursus dan pelatihan, (ii) pendampingan, advokasi dan outreach; (iii) analisis dan rekomendasi kebijakan, serta (iv) riset terapan.

7.6. COREMAP Fase II

Merupakan program pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu Karang dalam enam tahun, mulai 2003-2009 dengan lokasi direncanakan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan Program ini adalah: (i) meningkatkan upaya-upaya pelestarian terumbu karang Indonesia, (ii) mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka rehabilitasi dan konservasi terumbu karang, (iii) meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pelestarian terumbu karang. Coremap fase II ini diimplementasikan di 7 Propinsi dan 10 Kabupaten/ Kota.

Sasaran program ini adalah (i) meningkatnya kualitas dan kondisi ekosistem terumbu karang sebesar 2

persen pertahun, (ii) meningkatnya pendapatan masyarakat sebesar 2 persen pertahun di sekitar lokasi terumbu karang yang dikelola, dan (iii) terwujudnya peningkatan kesadaran semua pihak yang berkepentingan mengenai pelestarian terumbu karang. Beberapa pendekatan yang dilakukan: (i) Komponen Kebijakan; (ii) Komponen pusat informasi serta pelatihan (*Coral Reef Information and Training Center/CRITC*); (iii) Komponen Pengelolaan Berbasis Masyarakat (*Community Base Management*); (iv) Penyadaran Masyarakat (*Public Awareness*); (v) Penegakan Hukum dan Pengawasan (*Monitoring, Controlling and Surveillance*).

VIII. PENUTUP

Wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil merupakan wilayah dengan potensi sumberdaya alam yang sangat berlimpah, namun disisi lainnya masyarakat pesisir masih terbelit kemiskinan dan tertinggal, salah satu penyebabnya adalah sebagian besar masyarakat pesisir hidup dari kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional atau subsistem. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan yang berbasis pada sumberdaya dan masyarakat lokal di sesuaikan dengan daya dukung lingkungan.

~ Melalui pengelolaan dan penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan diharapkan dapat tercapai beberapa dampak positif, diantaranya: i) terpeliharanya integritas dan daya dukung lingkungan setempat dengan mensinergiskan kegiatan konservasi, ii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pelibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, dan iii) meningkatkan pendapatan dan kapasitas daerah seiring dengan semangat otonomi daerah dalam tanggung jawab pengelolaan daerahnya.

DATA PENULIS

Widi Agoes Pratikto, lulus S1 Teknik Perkapalan ITS tahun 1979; Master of Science (MSc) in Carolina State University tahun 1992. Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Menjabat pula sebagai Guru Besar FTK ITS, Ketua Bidang Keahlian Teknik Pantai, Jurusan Teknik Kelautan FTK ITS dan Anggota Dewan maritim Daerah Jawa Timur.

* Makalah disampaikan dalam semiloka BPPT-HSF dengan tema "Pencerahan Wawasan Para Pengambil Keputusan dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut yang Berkelanjutan", di Jakarta, 7 Oktober 2003.